



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I NYOMAN WIRYANTO als PANJUL;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 20 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kediri Gang Taman Griya II No. 05 Kuta Badung;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Nyoman Wiryanto als Panjul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2016

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 687/Pid.B/2016/PN Dps tanggal 15 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 687/Pid.B/2016/PN Dps tanggal 18 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nyoman Wiryanto terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kualifikasi Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nyoman Wiryanto berupa pidana penjara selama 2 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam thn 2009 No. Reg DK 3785 OA, No mesin: MH330C0029J591861, No Meisn : 30C591863, STNK an. AKHMAD TURMUDZI AZIZ alamat Lingkungan Taman Mertanadi Kerobokan Klod No 58 B Kuta Badung;
 - 1 (satu) buah kunci kotak bertuliskan HONDA;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak A.n AKHMAD TURMUDZI AZIZ;
4. Menetapkan agar Terdakwa I Nyoman Wiryanto membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa I NYOMAN WIRYANTO als PANJUL, pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2016 sekitar jam 02.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Pebruari Tahun 2016 bertempat pada tempat parkir/halaman kost saksi (korban) SUGYANTO di Jalan Bay Pass Ngurah Rai Gang Patasari No 1 Kuta Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 687/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.00 wita Saksi (korban) memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam thn 2009 No. Reg DK 3785 OA, No mesin: MH330C0029J591861, No Meisn : 30C591863, di halaman/tempat parkir kost Saksi (korban) dalam keadaan tidak terkunci Stang, kemudian saksi (korban) kembali masuk ke dalam kamar kostnya dengan membawa masuk kunci kontak asli sepeda motor tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa yang merupakan teman saksi (korban) datang dengan bejalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah kunci kontak Honda Vario dan memasuki halaman kost saksi (korban) tanpa diketahui oleh siapapun, mengingat pada saat tersebut adalah sudah memasuki larut malam kemudian terdakwa melihat situasi yang sudah sepi sehingga timbul niat dari dalam diri terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi (korban) tersebut diatas, selanjutnya terdakwa yang sudah merasa aman terhadap situasi di sekitar mendekati sepeda motor milik saksi (korban) dan memasukkan kunci kontak Honda Vario yang bukan merupakan kunci asli sepeda motor milik saksi (korban) ke dalam starter sepeda motor tersebut, selanjutnya dengan sedikit memaksa, terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor milik saksi (korban), kemudian pergi menngendarai sepeda motor tersebut meninggalkan kost saksi (korban), sehingga saksi (korban) yang terbangun keesokan harinya merasa terkejut karena mengetahui sepeda motor miliknya sudah tidak berada di tempatnya semula, kemudian menghubungi saksi Wahyu Helmi Prasetya, dan mengajaknya untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut, hingga akhirnya saksi (korban) melintasi rumah terdakwa dan melihat sepeda motor miliknya terparkir di halaman rumah terdakwa, sehingga saksi (korban) berhenti dan emnanyakan hal tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengakui perbuatannya kepada saksi (korban) dan meminta maaf, namun saksi (korban) yang merasa tidak terima, membawa kembali sepeda motor miliknya meninggalkan rumah terdakwa, untuk selanjutnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak Polsek Kuta, sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti segera diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi (korban) Sugiyanto mengalami kerugian Sebesar ± Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP KUHP;

A T A U

KEDUA

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 687/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I NYOMAN WIRYANTO als PANJUL, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.00 wita Saksi (korban) memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya merk Yamaha Jupiter Z warna merah hitam thn 2009 No. Reg DK 3785 OA, No mesin: MH330C0029J591861, No Meisn : 30C591863, di halaman/tempat parkir kost Saksi (korban) dalam keadaan tidak terkunci Stang, kemudian saksi (korban) kembali masuk ke dalam kamar kostnya dengan membawa masuk kunci kontak asli sepeda motor tersebut, selanjutnya pada sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa yang merupakan teman saksi (korban) datang dengan bejalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah kunci kontak Honda Vario dan memasuki halaman kost saksi (korban) tanpa diketahui oleh siapapun, mengingat pada saat tersebut adalah sudah memasuki larut malam kemudian terdakwa melihat situasi yang sudah sepi sehingga timbul niat dari dalam diri terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi (korban) tersebut diatas, selanjutnya terdakwa yang sudah merasa aman terhadap situasi di sekitar mendekati sepeda motor milik saksi (korban) dan memasukkan kunci kontak Honda Vario yang bukan merupakan kunci asli sepeda motor milik saksi (korban) ke dalam starter sepeda motor tersebut, selanjutnya dengan sedikit memaksa, terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor milik saksi (korban), kemudian pergi mengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan kost saksi (korban), sehingga saksi (korban) yang terbangun keesokan harinya merasa terkejut karena mengetahui sepeda motor miliknya sudah tidak berada di tempatnya semula, kemudian menghubungi saksi Wahyu Helmi Prasetya, dan mengajaknya untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut, hingga akhirnya saksi (korban) melintasi rumah terdakwa dan melihat sepeda motor miliknya terparkir di halaman rumah terdakwa, sehingga saksi (korban) berhenti dan emnanyakan hal tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengakui perbuatannya kepada saksi (korban) dan meminta maaf, namun saksi (korban) yang merasa tidak terima, membawa kembali sepeda motor miliknya meninggalkan rumah terdakwa, untuk selanjutnya melaporkan perbuatan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 687/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut ke pihak Polsek Kuta, sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti segera diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi (korban) Sugiyanto mengalami kerugian Sebesar ± Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUGIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna merah hitam dengan No.Pol DK-3785-OA;
- Bahwa kejadiannya saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2016 sekitar jam 07.30 wita bertempat di pinggir jalan dekat tempat kost saksi di jalan By Pass Ngurah Rai Gang Patasari No. 1 Kuta Badung;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2016 sekitar jam 21.15 wita sepeda motor tersebut saksi parkir di tempat tersebut;
- Bahwa saat diparkir sepeda motor tersebut tidak saksi kunci;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan di tempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya tidak memberitahu atau meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut ditaksir sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi WAHYU HELMI PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar teman saksi yang bernama Sugiyanto telah kehilangan sebuah sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2016;
- Bahwa saat hari kejadian saksi tidur sekamar dengan saksi Sugiyanto;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau yang mengambil sepeda motor milik saksi Sugiyanto adalah Terdakwa, saksi baru tahu setelah diajak oleh saksi Sugiyanto ke tempat Terdakwa dan mendapatkan sepeda motor tersebut di tempat Terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 687/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bersama saksi Sugiyanto mendapatkan sepeda motor ada di tempat Terdakwa, Terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor milik saksi Sugiyanto tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MISAHUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan laporan saksi Sugiyanto Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No.Pol DK-3785-OA milik saksi Sugiyanto;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa sepeda motor milik saksi Sugiyanto tersebut diambil Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2016 sekitar jam 02.00 wita bertempat di jalan By Pass Ngurah Rai Gang Patas sari No. 1 Kuta Badung;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi Sugiyanto;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu dari saksi Sugiyanto;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pernah dihukum selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam thn 2009 No. Reg DK 3785 OA, No mesin: MH330C0029J591861, No Meisn : 30C591863, STNK an. AKHMAD TURMUDZI AZIZ alamat Lingkungan Taman Mertanadi Kerobokan Klod No 58 B Kuta Badung;
- 1 (satu) buah kunci kotak bertuliskan HONDA;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 687/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2016 bertempat di pinggir jalan dekat tempat kost saksi di jalan By Pass Ngurah Rai Gang Patasari No. 1 Kuta Badung, saksi Sugiyanto telah kehilangan 1 unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah hitam tahun 2009 No. Reg DK 3785 OA;
- Bahwa sekitar jam 07.30 wita saat saksi Sugiyanto mengetahui sepeda motornya tidak ada ditempat, saksi Sugiyanto bersama saksi Wahyu Helmi Prasetyo mencari sepeda motornya di tempat Terdakwa dan mendapati sepeda motor tersebut ada di tempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi Sugiyanto dengan menggunakan kunci palsu dan tidak meminta ijin terlebih dahulu dari saksi Sugiyanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu didakwa melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP atau Kedua didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum, Bahwa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung-jawab secara hukum;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 687/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku yang sedang diperiksa mengenai proses tindak pidana dalam perkara ini dan oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa I NYOMAN WIRYANTO als PANJUL telah bersesuaian dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, kesengajaan merupakan kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" adalah suatu barang atau sebagian barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi si pemiliknya;

Bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang yang mempunyai nilai ekonomis tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Sugiyanto dan saksi Wahyu Helmi Prasetyo telah terungkap fakta bahwa saksi Sugiyanto pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2016 sekitar jam 07.30 wita telah mengetahui sepeda motor Yamaha Jupiter Z miliknya tidak berada di tempat parkir di depan kamar kostnya di jalan Bay Pass Ngurah Rai Gang Patas sari No. 1 Kuta Badung;

Bahwa setelah dicari dengan saksi Wahyu Helmi Prasetyo sepeda motor milik saksi Sugiyanto tersebut beada di tempat Terdakwa dan sesuai dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa Terdakwalah yang mengambil sepeda motor milik saksi Sugiyanto tersebut;

Bahwa sesuai dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan identitas lengkap sepeda motor milik saksi Sugiyanto yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah Yamaha Jupiter Z warna merah hitam thn 2009 No. Reg DK 3785 OA, No mesin: MH330C0029J591861, No Mesin :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 687/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30C591863, STNK an. AKHMAD TURMUDZI AZIZ alamat Lingkungan Taman Mertenadi Kerobokan Klod No 58 B Kuta Badung;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah menerangkan bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Sugiyanto sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sugiyanto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur yang relevan dengan fakta hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah kunci kotak bertuliskan HONDA, telah nyata bahwa Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam milik saksi Sugiyanto dengan menggunakan anak kunci palsu. Dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 687/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk duka nestapa bagi Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak cukup alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rutan dan untuk menjaga kemungkinan Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila perkara a quo berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah hitam thn 2009 No. Reg DK 3785 OA, No mesin: MH330C0029J591861, No Mesin : 30C591863, STNK an. AKHMAD TURMUDZI AZIZ alamat Lingkungan Taman Mertanadi Kerobokan Klod No 58 B Kuta Badung, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti sepeda motor Yamaha Yupiter Z tersebut adalah milik saksi Sugiyanto walaupun dalam STNK atas nama Akhmad Turmudzi Aziz, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Sugiyanto. Dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang meminta agar barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Yupiter Z dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atas nama Akhmad Turmudzi Aziz;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda, karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat karena telah menimbulkan rasa tidak aman;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 687/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN WIRYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I NYOMAN WIRYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah hitam thn 2009 No. Reg DK 3785 OA, No mesin: MH330C0029J591861, No Mesin : 30C591863, STNK an. AKHMAD TURMUDZI AZIZ alamat Lingkungan Taman Mertanadi Kerobokan Klod No 58 B Kuta Badung; Dikembalikan kepada saksi Sugiyanto;
 - 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016, oleh kami, Dr. Yanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi, S.H., M.H., Sutrisno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 687/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ambrosius Gara, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Oka Surya Atmaja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ambrosius Gara, S.H., M.H

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari RABU tanggal 5 OKTOBER 2016 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 687/Pid.B/2016/PN Dps tanggal 5 OKTOBER 2016.

Panitera Pengganti,

AMBROSIOUS GARA, SH.MH.,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 687/Pid.B/2016/PN Dps